

KALTIM KARIANGAU TERMINAL KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL Nomor: SF: 3/Ke: 304 / DUT-2020

TENTANG

MUTASI INTERNAL KARYAWAN DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL a.n. Sdr. SUMADIYONO, NIK. KKT7000063

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu untuk melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Sumadiyono, NIK KKT7000063 dengan Keputusan Direksi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009:
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 07 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Transportasi;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 04 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 05 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
- Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 05
 Tahun 2019 tentang Pembinaan Tenaga Operator Peralatan Bongkar Muat.

Memperhatikan

Nota Dinas Manager Operasi dan Komersial Nomor: 72/DOK/IV/2020 tanggal 23 April 2020 Perihal Permohonan mutasi internal tenaga SDM di Sub Divisi Operasi. Kantor:

PT. Kaltim Kariangau Terminal

Jl. Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon: 08115377044 www.kariangauterminal.com



MEMUTUSKAN

Menetapkan: -

PERTAMA : Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2,

dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Mei 2020 dengan ketentuan apabila

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : 27 April 2020

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DIREKTUR UTAMA,

DIREKSI M. BASIR

Tembusan:

1. Direksi;

2. Manager Operasi dan Komersial.

Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal SK.2/KP.304/DUT-2020 27 April 2020 Lampiran

KETERANGAN

2

Nomor

			-	_	_		
TEMPAT / TUGAS / JABATAN	BARU	TMT. 01 MEI 2020	4	Staf Pelaksana Yunior I dengan tugas jabatan	Pelaksana Senior Operasi Lapangan	Pada Divisi Operasi dan Komersial	Kelas Jabatan: 11
	LAMA	TMT. 30 APRIL 2020	3	Operator RTG Crane	Pada Divisi Operasi dan Komersial	Kelas Jabatan : 11	
NAMA / NIK			2	SUMADIYONO	NIK. KKT7000063		

Š.

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL ARREKTUR KEUANGAN DAN SDM,

min SUHERMAN MAN

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DIREKTUR UTAMA,

M. BASIR